



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 99/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Hery Shietra, S.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Carina Sayang Blok V Nomor 4, RT 006 RW 010, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 204/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 November 2016, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 November 2016 namun telah melewati batas waktu penyampaian perbaikan permohonan yaitu tanggal 28 November 2016, sehingga Mahkamah akan memeriksa permohonan awal Pemohon yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma Pasal 6, Pasal 59 ayat (7), serta Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) untuk selanjutnya disebut Objek Permohonan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.”*
5. Mahkamah berwenang pula **memberi penafsiran konstitusional** terhadap suatu ketentuan undang-undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen:

“Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar,

*tidak ditafsirkan sebagai makna obyektifnya, dan **penafsiran yang demikian ini akan dianulir.***"

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandasi:

1. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;*"
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945.*"
3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Misera est servitus ubi jus est vagum aut incertum. *It is a miserable slavery where the law is vague or uncertain.*

4. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang menilai hak serta perlindungan konstitusionalnya telah dirugikan oleh multi-tafsir yang dibuka oleh ketentuan dalam Objek Permohonan.
5. Pemohon berprofesi sebagai konsultan hukum, penulis buku, serta pendiri dari situs konsultasi www.hukum-hukum.com yang salah satunya memberi layanan konsultasi terkait hukum ketenagakerjaan Indonesia, namun terbentur oleh standar ganda penafsiran yang dianut Objek Permohonan, sebagai **sumber kerugian Pemohon**.
6. Reputasi Pemohon telah rusak ketika klien/pengguna jasa menilai pendapat hukum (*legal opinion*) yang Pemohon terbitkan terkait Upah Proses sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terbit dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sah, dimana Pemohon menyatakan: ketika Majelis Hakim menyatakan PKWT **demi hukum** berubah menjadi PKWTT, maka Upah Proses **menjadi hak** Pekerja. Namun fakta faktual berkata lain karena berbagai kalangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun Hakim Agung terhadap PKWT yang telah melebihi 3 (tiga) tahun terus-menerus tanpa terputus, ditafsirkan sebagai:

*“... tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat a quo didasarkan pada **asumsi** bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat a quo berakhir demi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kena waktu tertentu, dan oleh karenanya sudah patut dan seadilnya Tergugat **tidak dihukum** untuk membayar upah proses pasca tindakan PHK a quo.”*

Maledicta expositio quae corrumpit textum. *It is a cursed construction that corrupts the text.*

7. Adalah hak Pemohon selaku konsultan maupun hak para klien Pemohon atas **kepastian hukum** serta **unifikasi penafsiran**, dalam hal ini Objek Permohonan membuka celah multi-tafsir dalam praktiknya, sehingga permohonan *judicial review* Pemohon memiliki urgensi untuk diberikan tafsiran konstitusional oleh Mahkamah.
8. Dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah sebagai *the sole*

interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi, maka kerugian konstitusional Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi, sebagaimana diutarakan Carl Joachim Friedrich:

“Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan orang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan ketimbang keadilan. Apapun alasan psikologis bagi fakta ini, landasan ontologis yang menjadi pijakannya adalah sistem nilai yang dianut oleh manusia. Yang turut terlibat di dalamnya boleh jadi adalah nilai personal atau asosiasional, nasional dan universal. Jika nilai ini benar-benar terancam, ketidakadilan dari tindakan yang mengancam akan sangat dirasakan dan, jika mungkin, dilawan.”

9. Bagi seorang konsultan hukum yang menyediakan dan memberi jasa pendapat hukum maupun *advice*, **kepastian “penafsiran atas norma” sama pentingnya dengan kepastian “substansi normatif”**. Ketika “substansi normatif” telah jelas dan tegas disimboliskan dengan frasa “*demi hukum*”, namun guna unifikasi putusan pengadilan, **dibutuhkan derajat yang lebih tinggi dari *lex scripta*, yakni “unifikasi penafsiran”**.

Melius est jus defeiens quam jus incertum. *Law that is deficient is better than law that is uncertain.*

10. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi tetap.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIL

Norma yang diujikan, adalah :

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan):

*“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama **tanpa diskriminasi** dari pengusaha.”*

- Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka **demi hukum** menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

- Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan:
*“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial **belum ditetapkan**, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”*

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI, yaitu:

- Baik “PKWTT sejak semula” maupun “PKWTT demi hukum” sama kedudukannya di mata hukum, diamanatkan **Pasal 27 UUD 1945**:
 1. *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
 2. *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- Baik “PKWTT sejak semula” maupun “PKWTT demi hukum” bukan menjadi legitimasi perlakuan diskriminatif oleh pelaku usaha, diamanatkan **Pasal 28D UUD 1945**:
 1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 2. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- Pekerja “PKWTT demi hukum” dihantui ketakutan tidak mendapat Upah Proses guna menyambung hidup keluarganya meski pemberi kerja sewaktu-waktu mem-PHK secara sepihak, kontradiktif terhadap ketentuan **Pasal 28G UUD 1945**:
 1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

- Ketika pekerja PKWT “*demi hukum*” telah menjelma PKWTT, namun tidak mendapat Upah Proses, maka terjadi penistaan terhadap hak normatif buruh/pekerja, sebagaimana dilarang oleh **Pasal 28I UUD 1945**:

(2) *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

- Pemberi kerja/pengusaha menyadari mempekerjakan buruh/pekerja lebih dari tiga tahun secara terus-menerus tanpa terputus adalah demi hukum menjadi hubungan hukum PKWTT, namun pemberi kerja sengaja mengikat buruh/pekerja dengan PKWT, sehingga melanggar **Pasal 28J UUD 1945**:

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Mulai terdapat kecenderungan para pelaku usaha mengikat calon pekerja tetap dengan PKWT meski akan dipekerjakan selama belasan tahun tanpa terputus guna menghindari resiko penghukuman Upah Proses.

Ignorantia eorum quae quis scire tenetur non excusat. *Ignorance of those things that anyone is bound to know does not excuse.*

2. Setiap tipe masyarakat memiliki titik pusat ketegangan, cacat tersembunyi dalam caranya yang khas saat mendefenisikan ikatan sosial, tidak terkecuali penyalahgunaan lembaga PKWT. Hal tersebut bukan hanya karena adanya hubungan umum dengan motivasi, tetapi juga selama ada kecurangan, yang disempurnakan oleh kesempatan/peluang penyimpangan yang dibuka oleh ketidaksempurnaan redaksional normatif Objek Permohonan yang membuka celah multi-tafsir.

3. Dunia kedokteran mengenal prinsip: kenali faktor resiko, dan kendalikan faktor resiko. Dengan baik para pelaku usaha meminimalisir potensi risiko Upah Proses ketika dipersengketakan oleh buruh/pekerja—yakni dengan cara mengikat setiap buruh/pekerja dengan PKWT meski akan dipekerjakan **lebih** dari 3 (tiga) tahun tanpa terputus sekalipun jenis pekerjaan tetap.

***Intentio inservire debet legibus, non leges intentioni.** The intention ought to be subject to the laws, not the laws to the intention.*

4. Akibat ketidakpastian hukum dalam ranah teoretis maupun praktik di Pengadilan Hubungan Industrial, kaedah normatif “**demi hukum**” sebagaimana diatur oleh Objek Permohonan dipandang oleh sebagian hakim pemutus sebagai jenis putusan *constitutief*.

***Actus curiae neminem gravabit.** An act of the court will prejudice no one.*

***Actus legis nemini est damnosus.** An act of the law prejudices no one.*

5. Dalam teoritis ilmu hukum acara, terdapat setidaknya tiga jenis/kriteria amar putusan Hakim ketika mengatasnamakan institusi pengadilan, yakni:

- a. **condemnatoir**, yakni putusan hakim yang dengan sifat berisi penghukuman salah satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi, yang dapat berupa perintah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perintah lewat putusan ini dapat dimohonkan pelaksanaannya secara paksa (*execution force*) lewat alat-alat negara. Sehingga, disamping memiliki kekuatan mengikat, ia juga memberi alas hak eksekutorial;

- b. **constitutif**, yakni putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, alias putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Contoh, putusan tentang pernyataan pailit dari sebelumnya solvensi menjadi insolvensi, putusan tentang pengangkatan wali, pemberian pengampuan, putusan putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian, dan sebagainya. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus **terjadi pada saat putusan itu diucapkan** tanpa memerlukan upaya pemaksa;

- c. **declaratoir**, yakni putusan yang semata bersifat menerangkan hal

mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon (menyatakan apa yang sah). Contoh, menyatakan perjanjian kredit sebagai sah dan benar adanya (atau sebaliknya), menyatakan seseorang sebagai anak sah dalam perkawinan, sebagai ahli waris, dan sebagainya. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya.

Judicis est jus dicere, non dare. *It is the proper role of a judge to state the right, not to endow it. Generally interpreted, it is the duty of the judge to administer justice and not to make law.*

6. Dalam sengketa hubungan industrial, jenis karakter putusan *condemnatoir* dapat dijumpai pada saat Majelis Hakim menghukum agar pemberi kerja membayar sejumlah kompensasi / hak normatif pihak pekerja.
7. Namun kriteria amar putusan *constitutif* hanya dapat terjadi ketika Undang-Undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menyatakan suatu hubungan hukum terjadi "*demi hukum*", alias peran hakim menjadi mutlak. Ketika suatu ketentuan hukum telah dengan tegas (*leterlijk*) berlandaskan asas *lex scripta* menyatakan suatu hubungan hukum terjadi "*demi hukum*", maka sekalipun hakim menjatuhkan amar putusan, sifatnya hanyalah semata deklaratif, alias hanya sekadar menyatakan apa yang telah terjadi "*demi hukum*".

Ipsae leges cupiunt ut jure regantur. *The laws themselves desire that they should be governed by right.*

8. Contoh, sekalipun debitor telah dalam keadaan insolvensi karena passiva lebih besar dari aktiva, namun undang-undang tentang kepailitan tidak menyatakan debitor tersebut "*demi hukum*" jatuh dalam keadaan pailit meski terdapat dua kreditor dan salah satunya telah jatuh tempo. Debitor hanya jatuh dalam keadaan pailit ketika kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya.
9. Suatu amar putusan yang sifatnya hanya sekadar menyatakan atau membuat pernyataan guna menghindari bias atau multitafsir, menjadi fungsi dari jenis amar putusan *declaratoir*. Terhadap apa yang telah

dikonstitutifkan oleh “*demi hukum*”, sejatinya hakim dalam amar putusannya hanya sekedar mendeklarasikan saja, alias menegaskan belaka apa yang telah dikonstitutifkan oleh “*demi hukum*”.

Acdpere quid ut justitiam facias non est tam acdpere quam extorquere. *To accept anything as a reward for doing justice is rather extorting than accepting.*

10. Salah satu syarat moral internal hukum, ialah baik pemerintah maupun masyarakat wajib bepegang teguh dan menaati aturan-aturan hukum dan tidak boleh melanggarnya, tidak terkecuali majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial / MA RI ketika memeriksa memutus.
11. Peningkaran Lembaga Yudikatif terhadap Undang-Undang yang menjadi domain Lembaga Eksekutif bersama Lembaga Legislatif, mengakibatkan pergeseran definisi hukum dari sebelumnya “hukum adalah undang-undang” telah direduksi menjadi “hukum adalah amar putusan hakim”, sehingga konsep *Trias Politica* terbias. Meminjam bahasa Jimly Asshiddiqie:

“Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apapun dalam ketentuan undang-undang dalam upayanya memahami pengertian yang terkandung dalam undang-undang dengan pandangan atau pengertian ia sendiri harapkan ada untuk diterapkan terhadap kasus konkret tertentu. Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “expressis verbis” dengan hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika hakim berbuat demikian berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator.

“Prinsip pertama dan utama dalam “rule of construction” adalah bahwa kehendak pembentuk undang-undang (legislature) harus ditemukan dalam kata-kata yang dipakai oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.”

12. Karena “*demi hukum*” merupakan implementasi hukum, sehingga saat PKWT memasuki tahun keempat tanpa terputus, atau ketika jenis pekerjaan bersifat tetap, maka seketika itu pula perubahan status terjadi, sehingga peranan hakim pemutus perkara hanya sebatas sebagai penerbit amar *declaratoir*, bukan selaku penerbit amar *constitutif*—sebagaimana

disebutkan Hamid Attamimi:

*“Kalimat-kalimat yang berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan berisi norma hukum yang umum dan abstrak merupakan kalimat-kalimat normatif, **tidak deskriptif atau deklaratif**. ... Selain itu, menurut Hans Kelsen, norma ialah perintah yang tidak personal dan anonim (An impersonal and anonymous “command”—that is the norm).”*

13. Meminjam istilah dari Alfred North Whitehead, putusan *declaratoir* yang dimaknai sebagai putusan *constitutif* tersebut merupakan bentuk “kesalahpahaman tentang kenyataan yang salah tempat” (*fallacy of misplaced concreteness*).

L'ou le ley done chose, la ceo done remedie a vener a ceo. Where the law gives a right, it gives a remedy to recover.

14. Akibat multitafsir, terbuka peluang Majelis Hakim pemutus sengketa hubungan industrial meyakini bahwa “*demi hukum*” tidak memiliki daya keberlakuan otomatis, suatu keyakinan yang memiliki bahaya laten karena dengan demikian mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap buruh/pekerja PKWT yang bersifat pekerjaan tetap atau memasuki tahun keempat tanpa terputus untuk menggugat pemberi kerja agar statusnya baru diakui hukum sebagai PKWTT.

15. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Hermeneutika Konstitusional sebagaimana diuraikan James Farr, antara lain:

1. *Tidak semestinya bila kita membangun argumen yang berbobot penting dengan bertumpu di atas landasan yang goyah.*
2. *Tidak ada gunanya kita memberikan penuturan yang berkepanjangan atau memberikan penyebutan yang terlalu rinci. Keyakinan yang baik dan kesadaran nurani merupakan hal yang amat penting.*
3. *Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negeri, salus populi suprema lex. Tidak boleh ada konstruksi yang bertentangan dengan hukum dari segala hukum ini.*
4. *Konstruksi transenden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks) kadangkala bisa dijadikan rujukan (bukan dalam rangka membenarkan pelanggaran kekuasaan).*
5. *Kita bisa menafsirkan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibandingkan ketika kita menafsirkan suatu*

konstitusi (karena jumlah orang dan kepentingan yang terlibat di dalamnya).

6. Carilah kandungan semangat sebenarnya yang ada pada konstitusi dan laksanakan interpretasi dengan keyakinan yang baik pula, sepanjang semangat ini ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang instrumennya bisa disejajarkan dengan zaman sekarang.

Lex vigilantibus, non dormientibus, subvenit. *Law aids the watchful, not the sleeping.*

16. Bagi Ronald Dworkin, makna suatu perundangan tidak pernah “terbentuk secara pasti untuk selamanya”, melainkan berwujud sebagai “kisah yang terus bersambung”. Jadi persoalannya bukanlah apakah pemikiran hermeneutika mengenai identitas tekstual merupakan hal yang cukup menarik, melainkan apakah pemikiran tersebut merupakan hal yang masuk akal. Pemikiran hermeneutika akan masuk akal hanya apabila terdapat cara untuk menspesifikasi ciri-ciri teks yang akan memungkinkannya agar tetap menjadi **teks yang sama meskipun maknanya mengalami perubahan.**

17. Untuk itu Mahkamah berwenang memberi penafsiran konstitusional terhadap keberlakuan frasa “*demi hukum*” dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian materil, apakah hakim pada gilirannya hanya membuat amar *declaratoir* ataukah amar *constitutif*.

18. Akibat tiada kepastian hukum yang menimbulkan multitafsir terminologi “*demi hukum*”, “PKWTT sejak semula” menjadi suatu kemewahan tersendiri, lebih tepatnya kemewahan bagi pengusaha. Bertolak belakang dengan itu, Montesquieu secara relevan menuliskannya sebagai berikut:

“Semakin sedikit kemewahan dalam suatu republik, semakin sempurna republik itu. Seiring dengan tumbuhnya kemewahan dalam suatu republik, maka pikiran rakyat pun beralih kepada kepentingan mereka sendiri. Mereka yang diperbolehkan untuk memiliki apa yang diperlukan, tidak berharap apa-apa kecuali kemuliaan mereka sendiri dan negeri mereka. Tetapi suatu jiwa yang rusak oleh kemewahan akan melahirkan nafsu-nafsu lainnya dan akan segera menjadi musuh bagi hukum yang membatasinya.”

19. Hart mengingatkan, teori-teori hukum mengenai perintah paksaan, bertolak dari pengamatan yang sepenuhnya benar terhadap fakta bahwa dimana ada hukum disana tindakan manusia dalam segi tertentu menjadi tidak bersifat pilihan (*non-optional*) atau bersifat wajib (*obligatory*).

Justitia est duplex: severe puniens et vere praeveniens. Justice is double: punishing with severity, and truly preventing.

20. Ketika hukum menyatakan PKWT berubah “*demi hukum*” menjadi PKWTT, bukanlah pilihan bagi pihak-pihak untuk menolak, dan bukan pula baru dapat terjadi ketika hakim “mengetuk palu” demikian di meja hijau. “*Demi hukum*” artinya “*ought*”, sementara hakim yang menyatakan “PKWT berubah menjadi PKWTT” merupakan “*is*”. “*Ought*” mensyaratkan perintah kewajiban, sementara “*is*” berkarakter “dapat”—dapat terjadi dapat tidak terutama bila pekerja memilih untuk tidak menggugat pengusaha karena tiada kepastian Upah Proses, karena keberadaan amar putusan menjadi syarat mutlak agar dapat dinyatakan sebagai PKWTT meski secara hukum telah memenuhi syarat sebagai PKWT dengan kualifikasi PKWTT.

21. Terminologi hukum “*demi hukum*” memiliki makna “*self-legitimizing*”, dalam arti menampilkan supremasi kaedah normatifnya secara independen sementara peranan hakim yang mendeklarasikannya dalam amar putusan hanya bersifat komplementer, bukan sebagai prasyarat mutlak. Seorang hakim Inggris dalam *Farrell vs. Alexander* [1977] A.C. 59, menuliskan sebagai berikut:

“Dalam konstruksi semua instrumen tertulis, termasuk undang-undang, yang menjadi perhatian pengadilan ialah mengetahui dengan pasti makna yang dikatakan instrumen-instrumen tersebut, bukan apa yang dimaksudkan hendak dikatakan oleh pihak yang mengumumkan instrumen-instrumen itu.”

In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus justius est quam tutius. In a doubtful matter, to follow the more liberal interpretation is as much the more just as it is the safer course.

22. Ketika hukum menampilkan dirinya sendiri dengan pencantuman frasa “*demi hukum*” dalam kaerah tertulis, hakim/pengadilan yang mengampulasi daya eksekusi otomatis oleh hukum (*self-executing of law*) menjadi ranah

monopoli kewenangan hakim, yang terjadi kemudian ialah ketergantungan hukum pada peran hakim (*judges heavy*)—suatu keadaan yang terbalik bila meninjau dari falsafah hukum.

23. Kelsen menguraikan, sebagai tatanan pemaksa, hukum memiliki kriteria utama berupa unsur paksaan, yang berarti bahwa suatu keadaan hukum yang ditetapkan oleh tatanan itu sebagai konsekuensi dari fakta yang merugikan masyarakat harus dilaksanakan dengan tanpa mempertimbangkan kehendak individu dan dengan suatu kekuatan perangkat hukum dengan segenap dayanya. Bila tindakan paksa yang diatur oleh tatanan hukum yang berfungsi sebagai reaksi terhadap perilaku seorang subjek hukum ditetapkan oleh tatanan hukum tersebut, maka tindakan paksa ini memiliki **karakter sanksi**.
24. Adalah percuma suatu norma kaedah hukum tertulis yang tidak memiliki daya imperatif, dimana **karakter sanksi** menjadi syarat mutlak unsur pemaksa hukum. Frasa "*demi hukum*" tidak mensyaratkan kesukarelaan pengusaha untuk menjadikan status pekerjaannya sebagai PKWTT, namun "PKWTT *demi hukum*" adalah sanksi itu sendiri akibat dilanggarnya norma imperatif dalam hukum.

Injuria non excusat injuriam. A wrong does not excuse a wrong.

25. "PKWTT *demi hukum*" merupakan sanksi itu sendiri bagi pelaku usaha, sanksi yang diatur, diakui, dan *di-generated* oleh hukum secara mandiri terlepas dari sumber daya institusi kehakiman.
26. Ketika Undang-Undang tidak menyatakan diri dalam frasa "*demi hukum*", barulah menjadi wewenang hakim dengan mengatasmakan institusi peradilan untuk membuat amar putusan *constitutif*, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan oleh Hans Kelsen:

" ... tindakan paksa itu sendiri tidak mesti diperintahkan penugasannya atau pelaksanaannya boleh jadi hanya dikuasakan."

27. Ketika undang-undang telah menyatakan secara tegas perubahan status seorang pekerja, yakni tersurat dari frasa "*demi hukum*", maka hukum tidak mendelegasikan kewenangan jenis amar putusan *constitutif* pada Majelis Hakim pengadilan. Ketika Undang-Undang membuat kaedah normatif namun tidak menyertakan frasa "*demi hukum*"—seperti debitor dalam

kasus kepailitan—maka hukum memberikan amanat/delegasi kewenangan tersebut kepada pengadilan untuk menyatakan debitor dari keadaan *solvensi* menjadi *insolvensi*.

Ea est accipienda interpretatio quae vitio caret. *That interpretation is to be received that is free from fault.*

28. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap apa yang menjadi “*ought*” (*das sollen*) terhadap “PKWTT **demi hukum**” terkait Upah Proses guna meluruskan “*is*” (*das sein*) yang bisa jadi belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh “*ought*”.
29. Menjadi tidak pasti, apakah terjadi “PKWT **demi hukum**” berlaku saat pelanggaran normatif hukum ketenagakerjaan terjadi, ataukah baru terbentuk saat hakim membaca amar putusan?
30. Mahkamah Agung dengan berbagai putusannya, telah membentuk preseden tetap, yakni penafsiran versi MA RI bahwa “PKWT **demi hukum**” tidak berhak atas Upah Proses.

Culpa lata dolo aequiparatur. *Gross negligence is equivalent to fraud.*

31. Konsekuensi logis dari multi-tafsirnya Objek Permohonan, secara konkret terjadi dalam praktik, sebagai ilustrasi:
 - a) Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi sengketa hubungan industrial register perkara Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 September 2014, sengketa antara YUAN AGUSTA melawan HOTEL SAHID JAYA SOLO. Penggugat merupakan pegawai Tergugat dengan status karyawan kontrak/PKWT, selama 11 (sebelas) tahun secara terus-menerus tanpa terputus. PHI Semarang dalam Putusan Nomor 44/G/2013/PHI.Smg. tanggal 4 April 2014 menjatuhkan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menetapkan sebagai pegawai tetap pada Hotel Sahid Jaya Solo.
 3. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Mei 2013.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tTun 2013 dengan perincian sebagai berikut: ...

5. *Menolak gugatan Penggugat selebihnya.*”

Penggugat keberatan dengan ditolaknya permohonan Upah Proses, sehingga mengajukan kasasi. Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Bahwa putusan PHI yang tidak mengabulkan tuntutan Penggugat atas upah proses PHK dalam perkara a quo telah benar dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena berbeda dengan tindakan PHK yang dilakukan terhadap Pekerja yang jika semula hubungan kerjanya memang telah didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dimana dalam perkara a quo tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat a quo **didasarkan pada asumsi** bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat a quo berakhir demi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kena waktu tertentu, dan oleh karenanya sudah patut dan seadilnya Tergugat **tidak dihukum untuk membayar upah proses pasca tindakan PHK a quo.**”*

- b) Putusan Mahkamah Agung perkara perselisihan PHK register Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 08 Maret 2016, sengketa antara OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING melawan PT. PURNA KARYA SEJAHTERA dan PT. BANK SUMUT; dimana Mahkamah Agung memberi pesangon namun **menganulir Upah Proses** yang diberikan oleh PHI, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, ... , dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi dalam hubungan kerja tetap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena sesuai dengan pembuktian yang benar oleh Judex Facti bahwa perjanjian kerja melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan*

ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya kesalahan dan tidak pula Termohon Kasasi/Penggugat telah dikenai Surat Peringatan III, sehingga hak kompensasi yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tepat 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak ...;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang upah proses karena hubungan kerja semula dalam PKWT berdasarkan putusan pengadilan menyatakan PKWTT, sehingga terhadap fakta hukum alasan PHK demikian berdasarkan keadilan dan praktek-praktek peradilan dalam memutus perkara tidak berhak atas upah proses;"

c) Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi sengketa PHK register Nomor 196 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016, perkara antara: 27 orang PEKERJA melawan PT. WUJUD NAWANG WULAN. PHI Bandung memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 19 November 2015 dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 12 November 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat dk, masing-masing sebesar: ...
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayar sebesar 6 X bulan upah, masing-masing sebesar: ..."

Namun Mahkamah Agung kemudian menganulir Upah Proses yang diberikan PHI, dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa terbukti pekerjaan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi merupakan pekerjaan pokok sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang jenis atau sifat pekerjaannya sementara atau PKWT sebagaimana maksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon berubah dari PKWT menjadi PKWTT, dan terhadap berakhirnya hubungan kerja/PHK Para Termohon Kasasi berhak atas uang kompensasi;

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah adil tidak diberikan, menimbang PHK dalam hubungan kerja PKWTT **semata-mata berdasarkan putusan pengadilan**, lagi pula para pihak telah menandatangani PKWT a quo sehingga berdasarkan praktek-praktek peradilan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung terhadap PHK perkara sejenis **tidak berhak atas upah proses**.”

- d) Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi sengketa PHK register Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal, perkara antara: UDIN ALI NAI melawan PIMPINAN PT. PG. GORONTALO, dimana PHI memberi Upah Proses namun dianulir dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sifat dan jenis pekerjaan dalam hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah **pekerjaan yang bersifat tetap** tidak termasuk jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang juga menghukum Tergugat membayar upah proses kurang

memberikan rasa keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga harus dihilangkan karena pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat a quo semula didasarkan karena berakhirnya masa kerja yang diperjanjikan.”

32. Kaidah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: “*Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.*”—tidak membawa kejelasan apapun selain menambah kesenjangan multi-tafsir.

Aliquid conceditur ne injuria remaneat impunita quod alias non concederetur. *Something is conceded that otherwise would not be conceded, so that a wrong not remain unpunished.*

33. Bila “**PKWTT demi hukum**” terhitung sejak pengadilan membacakan amar putusan—bukan sejak terjadinya pelanggaran, maka bila kita konsisten dengan cara Mahkamah Agung menafsirkan, semestinya buruh/pekerja “**PKWTT demi hukum**” sama sekali tak berhak atas pesangon, karena status “**PKWTT demi hukum**”-nya baru efektif terhitung sejak pengadilan membacakan amar putusan.

34. Antara masa kerja “**PKWTT sejak semula**” dengan “**PKWTT demi hukum**” adalah kongruen (bisa terjadi sama-sama lebih dari tiga tahun tanpa terputus); jenis pekerjaan yang sama (sama-sama jenis pekerjaan tetap); bobot dan tanggung jawab kerja yang sama—praktis tiada perbedaan faktual antara “**PKWTT sejak semula**” dengan “**PKWTT demi hukum**”. Namun terjadi diskriminasi karena berkembang penafsiran bahwa “**PKWTT demi hukum**” tidak berhak menuntut Upah Proses.

Crescente malitia crescere debet et poena. *With increase of malice, punishment ought also to increase.*

35. Hakim pada dasarnya memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan, yakni **interpretasi**. Terdapat kesenjangan komunikasi laten dalam “pandangan interpretasi”, yakni pandangan dari sudut persepsi mereka yang melakukan interpretasi, semacam penjelasan yang dapat menjadi kontroversial, karena memang diliputi kontroversi sejak semula.

36. Betul bahwa sistem keluarga hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia tidak menganut prinsip *stare decisis/the binding force of precedent*. Namun keputusan pengadilan yang tidak mengikat pun, mempunyai otoritas persuasif—sekalipun demikian, dalam banyak kasus, pertanyaan apa yang sesungguhnya mengikat itulah yang penting.
37. Terdapat beberapa alasan substantif menurut A.W. Bradley dan K.D. Ewing, yang biasa dipakai untuk melakukan *judicial review* atas norma umum peraturan (*regeling*), salah satunya ialah ***improper purposes***, yakni pelaksanaan kekuasaan untuk tujuan yang tidak pada tempatnya.
38. Dengan demikian terdapat urgensi/kemendesakan dari pengujian Objek Permohonan yang Pemohon ajukan ke hadapan Mahkamah untuk diputus dengan memberi penafsiran konstitusional yang mengikat *erga omnes* demi terwujudnya asas kepastian hukum. Apakah **“PKWTT demi hukum”** tidak mendapat perlindungan hukum yang setara dengan **“PKWTT sejak semula”**?
Actio quaelibet it sua via. Every action proceeds in its own course.
39. Oleh sebab itu tepat sekiranya Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dimaknai bahwa: Setiap pekerja/buruh, baik **“PKWTT sejak semula”** maupun **“PKWTT demi hukum”** berhak memperoleh perlakuan yang sama **tanpa diskriminasi** dari pengusaha maupun oleh hakim ketika memutus, tidak terkecuali hak normatif atas pesangon, Upah proses, hak cuti, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan, serta hak normatif lainnya.
40. Apakah pengusaha yang sekalipun dengan itikad buruk menyalahgunakan lembaga PKWT berhak atas impunitas dari penghukuman Upah Proses?
Aequitas est perfecta quaedam ratio quae jus scriptum interpretatur et emendat; nulla scriptura comprehensa, sed sola ratione consistens.
Equity is a sort of perfect reason that interprets and amends written law; comprehended in no written text, but consisting of reason alone.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian serta bukti-bukti konkret faktual sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon sekiranya Bapak dan Ibu Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Pemohon muliakan, berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “**tanpa diskriminasi**” dalam **Pasal 6** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai baik “PKWTT sejak semula” maupun “PKWTT demi hukum”;
3. Menyatakan frasa “**tanpa diskriminasi**” dalam **Pasal 6** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai baik “PKWTT sejak semula” maupun “PKWTT demi hukum”;
4. Menyatakan frasa “**demi hukum**” dalam **Pasal 50 ayat (7)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak hari saat pelanggaran ketentuan hukum terjadi;
5. Menyatakan frasa “**demi hukum**” dalam **Pasal 50 ayat (7)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak hari saat pelanggaran ketentuan hukum terjadi;
6. Menyatakan frasa “**belum ditetapkan**” dalam **Pasal 155 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk sengketa pemutusan hubungan kerja ketika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum dikonstitusikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Tertentu;

7. Menyatakan frasa “**belum ditetapkan**” dalam **Pasal 155 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sengketa pemutusan hubungan kerja ketika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum dikonstitusikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
8. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

VII. PENUTUP

Demikian permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberi pertimbangan serta memutus, Pemohon serta segenap warga negara lainnya yang berkepentingan, menghanturkan ucapan terima kasih.

Clam delinquens magis punitur quam palam. *A person who does wrong secretly is punished more severely than one who acts openly.*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 November 2016 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta tambahan bukti P-7 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014, bertanggal 29 September 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 196 K/Pdt.Sus-PHI/2016, bertanggal 25 April 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2016,

bertanggal 31 Mei 2016;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016, bertanggal 18 Agustus 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2016, bertanggal 18 Mei 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2015, bertanggal 25 Oktober 2015;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* frasa “tanpa diskriminasi” dalam Pasal 6, frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) dan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279,

selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah frasa “tanpa diskriminasi” dalam Pasal 6, frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), dan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, yang menyatakan:

Pasal 6

*“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama **tanpa diskriminasi** dari pengusaha”.*

Pasal 59 ayat (7)

*“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka **demi hukum** menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.*

Pasal 155 ayat (2)

*“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial **belum ditetapkan**, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.*

2. Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan hukum, penulis buku, serta pendiri dari situs konsultasi www.hukum-hukum.com yang salah satunya memberi layanan konsultasi terkait hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. bahwa menurut Pemohon terdapat standar ganda penafsiran terhadap norma yang menjadi objek permohonan dalam sengketa Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) yang terbit dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

- b. bahwa, reputasi Pemohon telah rusak ketika pendapat hukum yang Pemohon terbitkan berbeda dengan pendapat beberapa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan beberapa Hakim Agung, yaitu terkait upah proses sengketa PHK yang terbit dari PKWT yang tidak sah. Menurut Pemohon ketika Majelis Hakim menyatakan PKWT “demi hukum” berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka “upah proses” menjadi hak pekerja, namun pada faktanya dalam putusan pengadilan ditafsirkan bahwa terhadap PKWT yang telah melebihi tiga tahun terus menerus tanpa terputus “upah proses” tidak dibayarkan.
- c. bahwa menurut Pemohon, sebagai penyedia jasa hukum, dirinya dan kliennya berhak memperoleh kepastian hukum serta unifikasi penafsiran. Karena menurut Pemohon, bagi seorang konsultan hukum yang menyediakan dan memberi jasa pendapat hukum maupun *advice*, kepastian “penafsiran atas norma” sama pentingnya dengan kepastian “substansi normatif”. Ketika “substansi normatif” telah jelas dan tegas disimbolkan dengan frasa “*demi hukum*”, namun guna unifikasi putusan pengadilan, dibutuhkan derajat yang lebih tinggi dari *lex scripta*, yakni “unifikasi penafsiran”

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama penjelasan Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian adalah terkait dengan hak pekerja/buruh ataupun pengusaha, sedangkan Pemohon sebagaimana didalilkan merupakan konsultan hukum yang tidak memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang Pemohon alami dan keterkaitannya (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan pengujian.

[3.7] Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dan Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, sedangkan untuk pengujian Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003

Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, bertanggal 19 September 2011, yang amar selengkapnya dapat dibaca dalam masing-masing putusan dimaksud;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 16.09 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams